



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEVERINUS SUKU alias SEVEN;**
2. Tempat lahir : Desa Aramengi;
3. Umur / tanggal lahir: 30 tahun / 30 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S1 (berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEVERINUS SUKU alias SEVEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEVERINUS SUKU alias SEVEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu warna coklat muda dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat tua dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt



## DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SEVERINUS SUKU Alias SEVEN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di halaman rumah saksi FARID TUE BENITATU di desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, melakukan penganiayaan terhadap saksi FARID TUE BENITATU, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, ketika itu saksi FARID TUE BENITATU sedang berada di rumah, kemudian datang terdakwa SEVERINUS SEVEN Alias SEVEN dan ayah terdakwa YOSEPH LEU, kemudian ayah terdakwa YOSEPH LEU mengatakan mengapa saksi FARID TUE BENITATU menanam pohon kelapa di Kebun situ (lokasi kebun di Dusun Urunapo), sehingga saksi FARID TUE BENITATU dan ayah terdakwa YOSEPH LEU sempat bertengkar dimana saksi FARID TUE BENITATU mengatakan bahwa saksi FARID TUE BENITATU menanam pohon kelapa ini di kebun milik nenek saksi FARID TUE BENITATU. Kemudian tiba-tiba terdakwa SEVERINUS SEVEN Alias SEVEN langsung mengambil batu dan melempar saksi FARID TUE BENITATU berulang-ulang kali yang mana 2 (dua) dari lemparan batu terdakwa SEVERINUS SEVEN Alias SEVEN mengenai tubuh saksi FARID TUE BENITATU, tepatnya mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian belakang badan saksi FARID TUE BENITATU. Kemudian saksi FARID TUE BENITATU berlari untuk menghindari dari lemparan terdakwa SEVERINUS SEVEN Alias SEVEN tersebut. Kemudian terdakwa SEVERINUS SEVEN Alias SEVEN dan ayah terdakwa YOSEPH LEU langsung pergi begitu saja dari tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi FARID TUE BENITATU menderita luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/318/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA YOGA selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
  - Pada punggung kanan diantara tulang iga nomor VI dan VII (os costae VI-VII) ditemukan luka lecet (Vulmus Maseratum) berukuran lima millimeter dengan pendarahan dibawah kulit warna

*Halaman 3 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



merah (eritema), luka tersebut dikelilingi pembengkakan (Oedema) jaringan di sekitar luka berbentuk lingkaran dengan pendarahan dibawah kulit (Eritama) dengan diameter sepuluh millimeter;

- Pada punggung kiri, empat centimeter dari garis tengah tubuh diantara tulang iga nomor III dan IV (Os Costae III- IV) ditemukan luka memar (Vulmus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) bentuk lingkaran berdiameter empat centimeter tidak terdapat pendarahan dibawah kulit;

Dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, ditemukan luka lecet dan luka memar punggung yang diakibatkan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FARID TUE BENITATU alias TUE** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Severinus Suku alias Seven;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa Severinus Seven alias Seven dan ayah Terdakwa yaitu saksi Yoseph Leu alias Yos, kemudian ayah Terdakwa mengatakan kepada saya "*mengapa Farid Tue Benitatu menanam pohon kelapa di Kebun situ*"?, sehingga Saksi dan ayah Terdakwa bertengkar, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar Saksi beulang kali;
  - Bahwa batu yang dilempar Terdakwa mengenai tubuh Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa setelah dilempar Terdakwa dan ayah Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Saksi dilempar batu oleh Terdakwa karena Saksi bertengkar dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ayah Terdakwa juga melempar batu ke arah Saksi, namun tidak mengenai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, namun yang sering bermasalah adalah Saksi dengan ayah Terdakwa mengenai lahan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi menelepon saksi Marselinus Murin alias Marsel dan menceritakan kejadian tersebut, lalu tidak lama kemudian saksi Marselinus Murin alias Marsel dan saksi Abdul Rahman Hiba Benitatu alias Hiba datang ke rumah Saksi, lalu saksi Marselinus Murin alias Marsel dan saksi Abdul Rahman Hiba Benitatu alias Hiba membawa Saksi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi tidak dapat melakukan aktifitas Saksi kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan menyatakan:

- Bahwa Terdakwa terpaksa melempari Korban dengan menggunakan batu karena Korban mengancam dan menyerang ayah Terdakwa dengan menggunakan parang yang sedang dipegangnya, melihat nyawa ayah Terdakwa terancam maka Terdakwa melempari Korban dengan menggunakan batu agar Korban tidak menyerang ayah Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut;

2. Saksi **MARSELINUS MURIN alias MARSEL** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Farid Tue Benitatu alias Tue, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Severinus Suku alias Seven;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari korban, dimana korban menceritakan bahwa korban telah dianiaya, lalu Saksi bersama saksi Abdul Rahman Hiba Benitatu alias Hiba datang ke rumah korban, lalu korban kembali menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami oleh

*Halaman 5 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



korban, mendengar cerita tersebut Saksi bersama saksi Abdul Rahman Hiba Benitatu alias Hiba membawa korban ke kanor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada korban cerita kejadian kekerasan itu, korban menceritakan bahwa yang telah menganiaya korban adalah Terdakwa Severinus Suku alias Seven;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa Severinus Suku alias Seven melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa saat itu korban mengeluh sakit di bagian rusuk sebelah kanannya, lalu saksi melihat rusuk korban dan pada bagian rusuk tersebut ada luka;
- Bahwa yang Saksi tahu antara korban dengan ayah Terdakwa sering bertengkar masalah lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ABDUL RAHMAN HIBA BENITATU** alias **HIBA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Farid Tue Benitatu alias Tue, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Severinus Suku alias Seven;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh saksi Marselinus Murin alias Marsel, lalu saksi Marselinus Murin alias Marsel menceritakan bahwa korban telah dianiaya oleh Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Marselinus Murin alias Marsel datang ke rumah korban;
- Bahwa di rumah korban, korban menceritakan kejadian penganiayaan yang dialami korban, lalu saksi dan saksi Marselinus Murin alias Marsel membawa korban ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita korban, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa saat itu korban mengeluh sakit di bagian rusuk sebelah kanannya, lalu saksi melihat rusuk korban dan pada bagian rusuk tersebut ada luka;

*Halaman 6 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu antara korban dengan ayah Terdakwa sering bertengkar masalah lahan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **YOSEPH LEU alias YOS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Farid Tue Benitatu alias Tue, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Severinus Suku alias Seven;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa datang ke rumah korban untuk memberitahukan korban dengan tujuan agar korban jangan menanam kelapa lagi di lokasi kebun di Dusun Urunapo;
- Kemudian setelah bertemu dengan korban, Saksi dan Terdakwa memanggil korban, lalu korban menghampiri Saksi dan Terdakwa dengan membawa parang dan mengayunkan ke arah Saksi, lalu Terdakwa yang berada di belakang Saksi langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah korban sebanyak 3 (kali), dan yang ketiga kalinya mengenai tubuh korban tepatnya dibagian rusuk;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah korban hanya untuk membela Saksi;
- Bahwa setelah batu tersebut mengenai korban, Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa Saksi sering bermasalah dengan korban masalah lahan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **SEVERINUS SUKU alias SEVEN:**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan kejadian penganiayaan;

*Halaman 7 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Farid Tue Benitatu alias Tue, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu saksi Yoseph Leu alias Yos datang ke rumah korban untuk memberitahukan korban dengan tujuan agar korban jangan menanam kelapa lagi di lokasi kebun di Dusun Urunapo;
- Kemudian setelah bertemu dengan korban, Terdakwa dan ayah Terdakwa memanggil korban, lalu korban menghampiri ayah Terdakwa dan Terdakwa dengan membawa parang dan mengayunkan ke arah ayah Terdakwa, lalu Terdakwa yang berada di belakang ayah Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah korban sebanyak 3 (kali), dan yang ketiga kalinya mengenai tubuh korban tepatnya dibagian rusuk;
- Bahwa batu tersebut sebesar genggam tangan orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa melempar batu ke arah korban hanya untuk membela ayah Terdakwa;
- Bahwa setelah batu tersebut mengenai korban, Terdakwa dan ayah Terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban, namun yang sering bermasalah dengan korban adalah ayah Terdakwa yaitu berkaitan dengan masalah lahan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah batu warna coklat muda dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;
2. 1 (satu) buah batu warna coklat tua dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya korban Farid Tue Benitatu alias Tue sedang berada di rumahnya, kemudian datang Terdakwa Severinus Seven alias Seven dan ayah Terdakwa yaitu saksi Yoseph Leu alias Yos, kemudian saksi Yoseph Leu alias Yos mengatakan kepada korban "*mengapa Farid Tue Benitatu menanam pohon kelapa di Kebun situ?*" (yang berada di lokasi kebun di Dusun Urunapo), sehingga korban dan saksi Yoseph Leu alias Yos sempat bertengkar;
- Bahwa benar dalam pertengkaran antara korban dan saksi Yoseph Leu alias Yos tersebut, korban mengatakan bahwa korban menanam pohon kelapa ini di kebun milik nenek saksi korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada korban secara berulang kali, hingga dua dari lemparan batu yang dilempar Terdakwa tersebut mengenai tubuh korban, tepatnya mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian belakang badan korban;
- Bahwa benar kemudian korban berlari untuk menghindari dari lemparan Terdakwa tersebut, dan kemudian Terdakwa dan saksi Yoseph Leu alias Yos langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/318/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Yoga selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik;

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:

- Pada punggung kanan diantara tulang iga nomor VI dan VII (os costae VI-VII) ditemukan luka lecet (Vulmus Maseratum) berukuran lima millimeter dengan pendarahan dibawah kulit warna merah (eritema), luka tersebut dikelilingi pembengkakan

*Halaman 9 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



(Oedema) jaringan di sekitar luka berbentuk lingkaran dengan pendarahan dibawah kulit (Eritama) dengan diameter sepuluh millimeter;

- Pada punggung kiri, empat centimeter dari garis tengah tubuh diantara tulang iga nomor III dan IV (Os Costae III- IV) ditemukan luka memar (Vulmus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) bentuk lingkaran berdiameter empat centimeter tidak terdapat pendarahan dibawah kulit;

Dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, ditemukan luka lecet dan luka memar punggung yang diakibatkan benda tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya kurang lebih selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa SEVERINUS SUKU alias SEVEN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu

*Halaman 10 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. “Dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Severinus Suku alias Seven melakukan kekerasan terhadap korban Farid Tue Benitatu alias Tue pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di halaman rumah korban Farid Tue Benitatu alias Tue, di Desa Aramengi, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya korban Farid Tue Benitatu alias Tue sedang berada di rumahnya, kemudian datang Terdakwa Severinus Seven alias Seven dan ayah Terdakwa yaitu saksi Yoseph Leu alias Yos, kemudian saksi Yoseph Leu alias Yos mengatakan kepada korban “*mengapa Farid Tue Benitatu menanam pohon kelapa di Kebun situ?*” (yang berada di lokasi kebun di Dusun Urunapo), sehingga korban dan saksi Yoseph Leu alias Yos sempat bertengkar;

Menimbang, bahwa dalam pertengkar antara korban dan saksi Yoseph Leu alias Yos tersebut, korban mengatakan bahwa korban menanam pohon kelapa ini di kebun milik nenek saksi korban, namun kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada korban secara berulang kali, hingga dua dari lemparan batu yang dilempar Terdakwa tersebut mengenai tubuh korban, tepatnya mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian belakang badan korban;

*Halaman 11 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



Menimbang, bahwa atas tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada korban secara berulang kali, hingga dua dari lemparan batu yang dilempar Terdakwa tersebut mengenai tubuh korban, tepatnya mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian belakang badan korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa Severinus Suku alias Seven yang melakukan kekerasan terhadap korban Farid Tue Benitatu alias Tue dengan cara mengambil batu dan melempar batu tersebut kepada korban secara berulang kali, hingga dua dari lemparan batu yang dilempar Terdakwa tersebut mengenai tubuh korban, tepatnya mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian belakang badan korban, hingga korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: TUK.094/215/318/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Yoga selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Puskesmas Balauring dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan:
  - Pada punggung kanan diantara tulang iga nomor VI dan VII (os costae VI-VII) ditemukan luka lecet (Vulmus Maseratum) berukuran lima millimeter dengan pendarahan dibawah kulit warna merah (eritema), luka tersebut dikelilingi pembengkakan (Oedema) jaringan di sekitar luka berbentuk lingkaran dengan pendarahan dibawah kulit (Eritama) dengan diameter sepuluh millimeter;
  - Pada punggung kiri, empat centimeter dari garis tengah tubuh diantara tulang iga nomor III dan IV (Os Costae III- IV) ditemukan luka memar (Vulmus Contusum) dengan pembengkakan (Oedema) bentuk lingkaran berdiameter empat centimeter tidak terdapat pendarahan dibawah kulit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan: korban adalah seorang laki-laki, berusia lima puluh satu tahun, ditemukan luka lecet dan luka memar punggung yang diakibatkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Severinus Suku alias Seven pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 13 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah batu warna coklat muda dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa dan 1 (satu) buah batu warna coklat tua dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya Surat Pernyataan Perdamaian dari terdakwa kepada korban;
- Telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SEVERINUS SUKU** alias **SEVEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;

*Halaman 14 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu warna coklat muda dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;
  - 1 (satu) buah batu warna coklat tua dengan ukuran sekitar satu genggam tangan orang dewasa;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULER, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh AMAR DENNY HARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Ttd

**NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**

Ttd

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**

Ttd

**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**HERMANUS SUBAN HULER, S.H.**

**Untuk Salinan Resmi**  
**Panitera Pengadilan Negeri Lembata,**

**SARGIUS M. LIU, S.H.**  
**NIP. 19590929 198903 1 003**

*Halaman 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN Lbt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)